

**Muhammad Agus Salim**

# **JENAZAH** **dan Kita**

**Panduan Praktis**  
**Mudah dan Sederhana Merawat Jenazah**



**Jenazah dan Kita: Panduan Praktis,  
Mudah, dan Sederhana Merawat Jenazah**

**Penulis:**

Muhammad Agus Salim

**Layout dan Desain Cover:**

Ruslani

Cetakan I: Agustus 2025

xx + 64 hlm., 12.5 x 18 cm

ISBN: 978-623-8380-20-6

Diterbitkan oleh

**Q-MEDIA**

Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia

Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# Kata Pengantar

---



Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Kematian meskipun memang tidak pernah diketahui siapapun waktu kedatangannya kecuali oleh Allah SWT, namun kedatangannya sudah sangat diketahui kepastiannya.

Manusia hidup pasti akan mengalami kematian. Ketika tiba gilirannya nanti, mau tidak mau manusia harus mengakhiri kehidupannya di dunia ini.

Semua yang dimilikinya akan ditinggalkan dan beralih secara otomatis hak kepemilikannya kepada ahli warisnya. Semua sanak saudara dan famili akan berpisah

dan hanya yang mengalami kematian itulah yang akan tinggal “menyendiri” di alam kubur sana.

Ketika terjun di masyarakat berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, ternyata banyak yang harus diperbaiki. Walau pun cukup sulit, mengingat sebagian masyarakat sulit melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang justru menurut mereka lebih benar.

Ada pula kebiasaan yang sering dijumpai, misalnya, yang mengurus jenazah terutama yang berkaitan dengan memandikan dan mengkafani adalah tokoh yg dituakan di lingkungan itu. Atau perlu memanggil petugas yang biasa dikenal dengan pak *Modhin*.

Menariknya di sini adalah bahwa masyarakat terlanjur sangat percaya, bahwa jika bukan pak *Modhin* atau tokoh yang dituakan yang bukan merawat jenazah, maka kurang *afdhol* rasanya. Masalah akan muncul manakala salah satu atau bahkan kedua tokoh tersebut berhalangan, udzur, berpergian atau bahkan meninggal dunia, maka saat ada *kifayah*/warga muslim yang meninggal dunia, maka di lingkungan tersebut akan kesulitan siapa yang akan merawat jenazahnya. Kalau masih dekat dengan lingkungan Pesantren, atau dekat Masjid, mungkin masih mudah menemukan orang yang bisa merawat jenazah. Tapi bagaimana jika di lingkungan perkotaan, lingkungan

perumahan, yang notabene mereka adalah warga yang (awam) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah. Terlebih famili atau ahli warisnya terkadang juga awam tentang ilmu merawat jenazah.

Di sinilah letak tantangan penulis yang hidup di lingkungan perumahan perkotaan. Awalnya penulis boleh dikata menjadi tumpuan warga perumahan untuk merawat jenazah. Tapi bagaimana jika jenazah tersebut adalah perempuan? Bagaimana jika Penulis berhalangan, ada kepentingan atau bepergian?

Maka mulailah timbul ide untuk memberikan sebuah pelatihan-pelatihan tentang ilmu merawat jenazah. Berbekal secuil ilmu dari pesantren, penulis mulai mengajarkan, memberikan pemahaman tata cara merawat jenazah di lingkungan sendiri (RT-RW) sekitar. Hingga beberapa dari perwakilan RT-RW perumahan sendiri sudah mulai bisa merawat jenazah. Gayung pun bersambut. Aktivitas yang penulis lakukan ditangkap oleh sebuah Lembaga Amil Zakat Swasta Nasional Cabang Jember (YDSF) yang mengajak menjadi mitra dakwah penulis dengan turut-serta menyebarkan, mengenalkan ilmu merawat jenazah. Ini terjadi sekitar awal tahun 2019 dan berlangsung hingga sampai buku ini terbit.

Pun organisasi yang selama ini penulis aktif di dalamnya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama' Jember terlibat gencar pula melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai akar rumput kaum *nahdhiyyin*. Melakukan hal serupa, berupa mengadakan pelatihan perawatan jenazah.

Bahwa pendekatan yang penulis lakukan adalah sebuah pendekatan dan konsep sederhana dalam hal tata-cara merawat jenazah. Tidak rumit. Tidak menakutkan peserta atau warga yang ikut pelatihan tersebut meski media (objek) jenazahnya adalah peserta itu sendiri. Mereka *enjoy* menikmati sajian tata-cara merawat jenazah yang penulis berikan. Dan banyak testimoni warga yang menyatakan senang dan memahami apa yang penulis sajikan.

Konsep sederhana yang penulis berikan terkait ilmu merawat jenazah, misal dalam hal memandikan jenazah; bahwa memandikan jenazah sebetulnya mudah, ambil teori dalam beberapa kitab-kitab fiqih yang menyatakan, bahwa:

وَأَقْلُ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالمَاءِ (مَرَّةً)

*“Adapun Paling sedikitnya memandikan jenazah adalah cukup sekali basuhan (guyuran) air ke sekujur badan jenazah, sekali saja”.*

Asal air merata ke seluruh badan jenazah, sudah cukup dianggap sah dalam memandikan jenazah. Kalimat di atas banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih dasar semisal Fathul Qorib, 'I'anatut Thalibin, Kasyifatus Sajaa, dan kitab-kitab fiqih lainnya. Meskipun setelah penjelasan tersebut ada kalimat **واكمل الغسل**, "adapun paling sempurna memandikan" .....

Termasuk pula tentang cara mengkafani jenazah, penulis memakai konsep, "paling sedikitnya mengkafani adalah....." Meskipun penulis tetap menyajikan sunnah-sunnah sebelum memandikan, dan sunnah-sunnah dalam hal mengkafani agar merawat jenazah (memandikan & mengkafani) jenazah tersebut dipandang cukup menurut syariat.

Hal-hal lain yang menjadi "kebiasaan" di masyarakat tentang memandikan dan mengkafani jenazah tentu penulis berikan sebagaimana tertuang pula dalam buku saku ini. Penulis sajikan beserta refrensi atau dasar pengambilan keterangan tersebut meskipun belum menyajikan kalimat tekstualnya secara lengkap.

Fokus buku kecil ini hanya menyoroti empat hal yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika ada saudaranya yang meninggal. Ditambah dengan beberapa hal yang perlu dilakukan menjelang (*naza'*) atau pada saat

kematian itu benar-benar datang, serta penulis tampilkan bacaan *talqin*, karena ini dibutuhkan oleh imam, tokoh di lingkungan setempat.

Empat hal tersebut antara lain tentang kewajiban memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan. Sedangkan pembahasan di luar itu seperti tentang merawat orang yang sedang ta'ziah, tahlilan, dan segala macam hal yang tidak terkait langsung sebagai sebuah kewajiban kifayah, maka perlu ada buku tersendiri.

Bahkan buku kecil ini pun hanyalah seperti titik awal yang rencananya akan dilanjutkan dengan titik-titik berikutnya agar benar-benar menjadi garis yang sempurna.

Akhirnya, inilah *Pengantar Fiqih Jenazah*. Ya, hanya pengantar. Tapi semoga cukup sebagai bacaan awal untuk melangkah lebih jauh menjelajahi ilmu para ulama terkait pengurusan jenazah ini.

Dan tentu saja yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.

Meskipun kecil, semoga buku ini tetap bisa dipetik kemanfaatannya. Kemanfaatan buku ini semoga menjadi

jariyah ladang pahala bagi amarhumah ibu dan umi, serta masyayikh dan guru-guru ngaji penulis.

Selamat membaca. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

والله اعلم

Jember, 17 Juli 2025

Muhammad Agus Sali

# Sambutan

## Ketua Umum MUI Kabupaten Jember

---



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan kesehatan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut baik hadirnya buku yang berjudul “Jenazah dan Kita: panduan praktis, mudah dan sederhana merawat jenazah” karya dari Ust. Muhammad Agus Salim. Buku ini menjadi menarik karena ditulis oleh sosok Ust. Agus yang merupakan alumni pesantren yang kesehariannya

bertugas sebagai karyawan bagian kerohanian dan ruang jenazah di rumah sakit Bina Sehat Jember. Sebagai alumni pesantren, wawasan dan pemahaman beliau tentang bagaimana merawat jenazah tentu tidak perlu diragukan lagi. Sementara posisi beliau sebagai karyawan di rumah sakit Bina Sehat yang bertugas di bagian kerohanian dan ruang jenazah tentu menjadikan buku yang ditulis beliau ini tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi juga bersifat praktis yang didasarkan pada pengalaman nyata pada saat beliau bertugas. Dua kombinasi yang terdapat dalam diri penulis, menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca dan sangat mudah untuk dipahami.

Sebagai ketua umum Majelis Ulama' Indonesia kabupaten Jember, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga ilmu, wawasan dan pengalaman yang terkandung di dalam buku ini menjadi ladang amal jariyyah, khususnya bagi penulis buku ini.  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua Umum MUI Kabupaten Jember

**Dr. KH Abdul Haris, M.Ag.**

# Sambutan

Direktur RS. Bina Sehat Jember

---



Hadist Qudsi:

*“Wahai anak-cucu Ādam! Tubuhmu itu lemah, mulutmu ringan, sedangkan hatimu angkuh,*

*Wahai anak-cucu Ādam! Tujuan akhirmu adalah kematian, Oleh karena itu, beramal-lah untuknya, sebelum ia datang kepadamu”.*

*Assalamualaikum,*

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya diberikan kesempatan untuk memberi pengantar di halaman depan buku *“Jenazah dan Kita”* Karya Ustad Muhammad Agus Salim.

Buku panduan ini sangat penting dan krusial sebagai bahan edukasi di masyarakat, terutama untuk merawat

jenazah sesuai tuntunan syari'at dan tuntunan medis dan sudah sesuai dengan SOP perawatan jenazah di rumah sakit baik infeksius dan non infeksius.

Perawatan jenazah perlu dikelola dengan etis dan layak sebagai bentuk pemuliaan sesuai agama, martabat, nilai, norma dan budaya. Namun di sisi lain ada prinsip utama menjalankan kewaspadaan yang memberikan keamanan dari kontaminan kepada petugas pemulasaran jenazah, keamanan jenazah dari kecacatan dan kerahasiaan, keluarga jenazah, masyarakat yang mengunjungi memberikan penghormatan, tempat memandikan, serta lingkungan.

Dengan demikian petugas wajib melakukan kebersihan tangan, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), memastikan identitas petugas tidak tertukar, serta melakukan desinfeksi tempat memandikan dan lingkungan. Sehingga pelayanan menjadi sempurna untuk jenazah, petugas pemulasaran, keluarga, pengunjung maupun lingkungan terbebas dari paparan kontaminan.

Membaca buku ini, kita yang berkecimpung dalam dunia medis, semakin paham bahwa ternyata syari'at (agama islam) benar-benar memperhatikan aspek keselamatan petugas pemulasaran jenazah, contoh kecil dan sederhana; dihukumi sunnah memakai alas tangan

(*handscoon*) saat memandikan jenazah. Betapa syariat tambah menguatkan dalam berbagai hal dengan disertai dalil dan refrensi-refrensi sebagaimana yang disajikan dalam buku ini. Menambah daya Tarik bagi pembaca untuk memperdalam tata cara merawat jenazah sejak dari awal dinyatakan meninggal hingga peroses perawatan jenazah berakhir di pemakaman.

Dengan memahami tata cara yang benar dan sesuai syariat akan memastikan jenazah diurus dengan baik dan layak, dihormati dan dimuliakan serta mendatangkan pahala bagi yang melaksanakannya. Perawatan jenazah merupakan kewajiban Fardhu Kifayah dalam agama Islam. Selain itu, pengetahuan ini juga menumbuhkan solidaritas sosial dan mengingatkan akan kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.

Semangat Ustad Agus Salim untuk menyusun panduan ini sangat inspiratif dan perlu kita apresiasi, pengalaman beliau dalam melayani perawatan jenazah dan keinginannya untuk berbagi sehingga mendekatkan diri pada setiap pembaca untuk melakukan tindakan mulia ini dengan mudah dan tanpa khawatir ada kekeliruan karena sudah terpandu dengan rapi dalam buku panduan ini.

Akhir kata saya mengucapkan selamat membaca, semoga buku ini dapat menjadi panduan yang praktis dan bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum*

**drg. Yunita Puspita S.P, M. Kes**  
Direktur RS. Bina Sehat Jember

# Sambutan

Kepala Cabang YDSF Jember

---



Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati (QS. 3 : 185), maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan itu semua. Bahkan keterampilan merawat jenazah yang dilandasi ilmu syar'i menjadi tuntutan bagi seorang muslim yang sangat krusial untuk dipahami bahkan mampu dipraktikkan. Kondisi kematian akan diperhadapkan sang pencipta kepada kita semua dalam situasi yang tidak bisa diprediksi. Buku ini sangat memenuhi kebutuhan Masyarakat dan sangat praktis dalam memberikan gambaran teknis tentang perawatan jenazah.

Dibuat dengan landasan syar'i dan berbagai pengalaman *empiris* di tengah-tengah masyarakat bahkan salah satu Lembaga amil zakat nasional yakni laznas

YDSF memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mengedukasi masyarakat selama bertahun-tahun tentang perawatan jenazah. Bagi YDSF, beliau adalah inspirator pemuda muslim dan dalam ini beliau telah dinobatkan sebagai Inspirator Pemuda Muslim di tahun 2020. Maka buku yang ditulis oleh Ustadz M. Agus Salim, sangat direkomendasikan sebagai panduan kita semua.

Salam,

**Deki Zulkarnain, M.Si., CWC., CHRM.**  
Kepala Cabang YDSF Jember

# Daftar Isi



Kata Pengantar .....	iii
Sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Jember .....	x
Sambutan Direktur RS. Bina Sehat Jember.....	xii
Sambutan Direktur YDSF .....	xvi
<b>HAKIKAT KEMATIAN.....</b>	<b>1</b>
• Detik-detik Naza' .....	4
• Tuntunan Saat Naza' .....	8
• Cara Merawat Jenazah yang Baru Meninggal Dunia .....	11
<b>MEMANDIKAN JENAZAH.....</b>	<b>15</b>
• Orang yang Utama Memandikan Jenazah .....	15
• Syarat Bagi Orang yang Memandikan Jenazah.	16

• Jenazah yang Wajib Untuk Dimandikan .....	16
• Prosesi Memandikan Jenazah .....	17
• Persiapan Memandikan .....	17
• Peralatan Memandikan yang Perlu Disiapkan .....	18
• Hal Lain Yang Perlu Menjadi Perhatian .....	18
• Mulai Memandikan .....	21
• Berbagai Masalah & Hukum seputar Memandikan Jenazah.....	27
<b>MENGGKAFANI JENAZAH.....</b>	<b>31</b>
• Jenis Kain Kafan.....	31
• Ukuran Kain Kafan.....	32
• Peralatan Untuk Mengafani Jenazah Laki-Laki	33
• Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki .....	33
• Peralatan Untuk Mengafani Jenazah Perempuan	34
• Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki .....	35
• Berbagai Masalah & Hukum seputar Mengkafani Jenazah .....	36
<b>MENYOLATI JENAZAH.....</b>	<b>38</b>
• Syarat Sah Shalat Jenazah .....	38
• Rukun Sholat Jenazah .....	39
• Tata Cara Sholat Jenazah.....	41
• Posisi Jenazah dan Orang yang Menshalati .....	43

<b>MENGUBURKAN JENAZAH.....</b>	<b>46</b>
• Adab Mengantarkan Jenazah ke Maqbarah (Kuburan).....	46
• Waktu dan Tempat Mengubur.....	47
• Hukum Mengubur Jenazah Menggunakan Peti? .....	52
 <b>TALQIN .....</b>	<b>53</b>
 Daftar Pustaka .....	59
Profil Penulis.....	61

# Hakikat Kematian



Maut bukan sekedar persoalan saya dan anda, bukan juga hanya generasi masa kini, tetapi ia merupakan persoalan semua generasi, bahkan seluruh manusia, kapan dan di mana pun. Maut adalah persoalan semua yang hidup, ini antara lain karena semua diciptakan membawa keinginan kekal atau paling tidak, mendambaan hidup selama mungkin, setelah manusia menyadari bahwa mereka tak kuasa hidup langgeng.

Maut adalah sesuatu yang amat dikenal, dampaknya terlihat dan terdengar sehari-hari, ditayangkan setiap saat. Namun banyak diantara kita yang bersikap seakan-akan maut hanya ditetapkan atas selain kita. Memang sosok maut serta apa yang dilihat oleh yang mati, bahkan

kehadirannya adalah rahasia yang tidak dapat terungkap kecuali bagi hamba-hamba pilihan.

﴿ إِنَّ أَلَّ عِنْدَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٤٣ ﴾

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Hendaknya setiap insan mempersiapkan diri dalam menghadapi kematiannya. Terlebih bagi umat Islam (muslim). Maka sepatutnya mempersiapkan diri sesuai syariat (tuntunan Qur’an dan Sunnah). Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah sudah menegaskan dalam firmanNya<sup>1</sup>:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

Artinya: “tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”.

---

<sup>1</sup> Agus Musthofa, *Melawan Kematian*

Ayat ini diulang tiga kali dalam Qur'an, terdapat di QS. Ali Imran: 185, QS al-Anbiya'; 35, QS al-Ankabut 57. Menunjukkan betapa tegasnya Allah menunjukkan kuasa-Nya, bahwa setiap makhluk akan merasakan yang namanya kematian.<sup>2</sup>

Maka hendaknya mereka juga selalu mengingat kematian, berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِهَايَمِ اللَّذَاتِ

*"Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan (kematian)"<sup>3</sup>*

Menghadapi kematian, ada orang-orang yang ber-kabung sebelum maut datang mengunjunginya, tetapi yang sadar bahwa kematian adalah jalan menuju ke kehidupan abadi yang tenang dan membahagiakan, akan memandangnya sebagai satu resiko yang harus dilalui demi kehidupan abadi itu, dan dengan demikian, aneka beban hidup yang dialaminya akan diterima dengan *legowo*.

Para dokter pun tidak mampu menjelaskan bagaimana proses dan perasaan yang dialami oleh yang mati ketika maut mengunjunginya. Paling *banter* yang dapat terlihat adalah apa yang ditayangkan oleh monitor. Di sana terlihat aktivitas jantung dan lain-lain yang keliatan

---

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> HR. at-Tirmidzi dari Abu Hurairah

bergerak turun naik, lalu tiba-tiba datang menjadi datar. Di sanalah maut menyelesaikan tugasnya bagi almarhum.

## Detik-detik Naza'

Secara kepercayaan kita tidak dapat memungkiri adanya apa yang dinamai *Naza'* atau *Sakaratul Maut* karena dengan jelas dan tegas al-Qur'an menyebut tentang adanya *sakaratul maut*, antara lain dalam QS. Qaf ayat 19<sup>4</sup>.

Kata (سكرات) *Sakarāt* adalah bentuk jama' dari (سكراة) *Sakrat*. Kata ini diambil dari kata (سكر) *Sakara* yang dari segi bahasa pada mulanya berarti menutup. Seorang yang mabuk ditunjuk dengan kata *sakran*, karena akalnya tertutup, tidak dapat menyadari ucapan dan tingkah lakunya<sup>5</sup>. Dari sini, *Sakaratul Maut* dipahami oleh banyak ulama' dalam arti kesulitan dan perih yang dialami seseorang beberapa saat sebelum ruhnya meninggalkan badan<sup>6</sup>.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah semua yang mati mengalami *Sakaratul Maut*? Jawaban Ulama' sepakat, "semua mengalami". Demikian jawaban banyak ulama', bahkan Nabi Muhammad ﷺ pun mereka nyatakan mengalami demikian.

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Kematian adalah Nikmat*

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Kematian adalah Nikmat*

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa pada saat-saat terakhir hidup Rasul ﷺ beliau memasukkan tangan beliau ke satu wadah yang berisi air sambil berucap<sup>7</sup>:

لا اله الا الله.....ان الموت سكرات

*“Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah...  
Sesungguhnya maut mempunyai sakarat”.*

Lebih jauh, kita akan bertanya: Apakah itu hakikat dari Sakaratul Maut? ataukah yang dinamai Sakaratul Maut adalah kesulitan pada saat-saat ruh akan meninggalkan jasad? Bukannya saat-saat menderita penyakit?

Kalau merujuk ke hadist Bukhari di atas, kita dapat memperoleh kesan bahwa apa yang dialami oleh Rasul ﷺ akibat penyakit yang beliau derita merupakan bagian dari *Sakaratul Maut* dan ini mengandung konsekuensi bahwa mereka yang mati mendadak atau yang tertidur dan berlanjut tidurnya dengan kematian tidak mengalami *Sakaratul Maut* semacam itu, karena kematian dipersamakan oleh Allah dengan tidur<sup>8</sup>.

Maka, kalau merujuk kepada al-Qur'an, kita menemukan paling tidak dua ayat yang berbicara tentang kesulitan yang dihadapi saat ruh akan tercabut; satu

---

<sup>7</sup> Al-Qurtuby, *At-Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah*

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Kematian adalah Nikmat*



“....Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu” di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. (QS. Al- An’am: 93)

Arti *ghamarat* disini adalah “menutupi dan menghilangkan bekas-bekasnya”, seperti halnya ombak yang menelan seseorang dan meliputi seluruh tubuhnya.. ini juga berarti ketidakberdayaan menolak mau dan siksaan yang sedang mereka hadapi.

Maka secara umum, kenyataan membuktikan bahwa ada dua macam proses kematian; *Kematian perlahan* dan *Kematian mendadak*. Yang perlahan biasanya didahului oleh penyakit, sedang yang endadak biasanya adalah karena serangan jantung atau stroke atau kecelakaan<sup>12</sup>.

Bila jantung berhenti berdenyut/memompa darah, otak tidak lagi mendapat suplai oksigen sehingga otak lumpuh dan kematian pun hadir

Sementara ilmuwan menyatakan bahwa pencabutan ruh teramat sakit, tetapi dalam kematian mendadak, rasa sakit itu tidak dirasakan oleh yang mati karena perihnya baru sampai di pusat rasa setelah ia mati.

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Kematian adalah Nikmat*

Yang mendadak, kita bisa merujuk pada ayat:

﴿ وَالنَّزِيعَاتِ غَرَقَاتٍ ۙ ﴾

*“Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras”. (QS. An-Nazi’at: 1)*

Sedangkan yang Perlahan:

﴿ وَالنَّشِيطَاتِ نَشْوَطَاتٍ ۙ ﴾

*“Dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut”. (QS. An-Nazi’at; 2)*

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami, bahwa ada kematian yang mengerikan dan ada juga walau seandainya yang sakarat mengalami perih tetapi ia tidak merasakannya, karena dielus-elus malaikat. Ia bagaikan dibius. Dan amal-amal sholih-lah yang menjadi pembius, penghilang rasa sakit bagi yang mengalami kematian.

### **Tuntunan Saat Naza’**

Begitu beratnya naza’ atau sakaratul maut, maka dirasa perlu bagi kita untuk membantu meringankannya, agar tujuan utama kita hidup, yaitu Husnul Khotimah, meninggal dengan baik bisa tercapai. Bayangkan jika yang sedang naza’ adalah keluarga kita sendiri, ayah-ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Atau keluarga lain yang kita pun

menyayanginya. Atau yang sedang naza' adalah tetangga yang selama ini sangat baik kepada kita. Atau teman sejawat kita yang sering membantu kesulitan kita. Mereka butuh bantuan kita agar kita menemani disaat detik-detik akhir kehidupannya. Maka yang kita lakukan saat berada disisi orang yang naza' atau sakaratul maut adalah:

1. Memposisikan orang yang sedang naza' ke sisi badan sebelah kanan, untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat (kepala arah utara, kaki arah selatan). Jika ini dirasa susah, maka terlentangkan dengan kepala diganjal bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat serta ujung kedua kaki juga menghadap kiblat (kepala arah timur, kaki arah barat).
2. Bacakan Talqin atau kalimat Tauhid, sebagaimana sabda Rasul ﷺ:

لَقِّنُوا مَوْتَ بَيْنِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*“Talqinlah seorang yang sekarat di antara kamu dengan kalimat La ilaha Illallah”<sup>13</sup>*

Dengan cara yang halus dan tidak memaksa ikut menirukannya ucapan kalimat tersebut. Tidak perlu menyuruhnya membacanya, tetap cukup memperdengarkannya. Talqin hanya bersifat

---

<sup>13</sup> HR. Muslim dari Abu Saïd al-Khudri

memastikan kalimat tersebut sebagai ucapan terakhir orang yang naza'/sakarati. Jadi tindakan talqin bukan dimaknai sebagai tindakan menghujani orang naza'/sakarati dengan kalimat tauhid sebagai waktu luang sampai ajal tiba

3. Bacakan surat Yasin dan a-Ra'du di sisi badan orang yang naza'/sakarati.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا عَن مَوْتِكُمْ يَسِينًا

*"Bacakan Yasin bagi orang yang (akan)mati diantara kamu semua<sup>14</sup>"*

ويستحب أن يقرأ عند سورة (يس) واستحب بعض التابعين سورة  
(الرعد) أيضاً

*Dan disunnahkan membacakan surat Yaasiin pada orang yang sakit keras (sakarati almat) sebagian para taabi'iiin juga mensunnahkan dibacakan surat arra'du<sup>15</sup>.*

وروي. ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه. ويستحب  
- إذا احتضر الميت - أن يقرأ عنده أيضاً سورة الرعد فإن ذلك  
يخفف عن الميت سكرة الموت، وإنه أهون لقبضه، وأيسر لشأنه.

---

<sup>14</sup> HR Abu Daud, no. 3121; Ibnu Majah, no. 1448; An-Nasa'i dalam 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah, no. 1074

<sup>15</sup> Roudhatut Thalibin 2/97

Dalam sebuah riwayat dijelaskan “Tidak seorang yang (hendak) meninggal saat dibacakan yaasin kecuali Allah memudahkannya”. Disunahkan juga saat menjemput kematian dibacakan surat arra’du karena yang demikian dapat meringankannya dari sakarat a-lmaut, mempermudah tercabutnya ruh, dan meringankan keadaannya<sup>16</sup>

## Cara Merawat Jenazah yang Baru Meninggal Dunia

Sebelum melakukan Kewajiban-kewajiban (Fardhu Kifayah) terhadap jenazah, maka perlu kiranya melakukan perawatan terhadap seorang Muslim yang baru dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter (di Rumah Sakit) ataupun oleh tim medis lainnya (jika meninggalnya di rumahnya), maka hendaknya orang-orang yang ada didekatnya atau perawat di Rumah Sakit melakukan beberapa hal berikut:

1. Doakan dengan mengucapkan “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*”.
2. Memejamkan mata jenazah sambil mengusap-usap matanya<sup>17</sup>, ada anjuran seraya membaca<sup>18</sup>:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ  
لَهُ وَارْحَمْهُ، ....

---

<sup>16</sup> *Ia’anah at-tholibiin* II/164

<sup>17</sup> HR. Muslim dari Ummu Salamah

<sup>18</sup> Imam Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* dan imam Al-Baihaqiy dalam *Sunan Al-Kubra* dan Syekh Nawawi al Jawi dalam *Nihataus Zein* h.148

*bismillaahi wa 'alla millati rossuulillaahi shollalloohu 'alaihi wa sallama, Allahummaghfirlahu warhamhu, .....*

*Artinya: Dengan nama Allah semoga tetap pada agama Rasulullah SA, Ya Allah Ampunlah dosanya. Kasihanilah ia,.....*

3. Mengikat dagu jenazah, Caranya: gunakan surban, atau kain lain lalu kedua ujung kain tersebut diikat ke atas kepala<sup>19</sup>.
4. Meregangkan persendiannya (*talyin*), misalnya kaki ditekuk, lengan diregangkan beberapa saat setelah kematiannya agar tetap lentur sehingga mudah dipindahkan, dimandikan, dan dikafani<sup>20</sup>.
5. Meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung (kebiasaan di masyarakat bisa berupa bantal/guling)<sup>21</sup>.
6. Jika jenazah tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit, lalu kemudian diantar pulang menuju rumah duka, maka hal yang harus segera dilakukan sesampainya di rumah adalah melepas pakaian jenazah. Hal ini dilakukan supaya jenazah tidak cepat membusuk<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> *Nihayah al Muhtaj /2/439*

<sup>20</sup> Imam Zakaria al-Anshari , *Fathul Wahhab /I/89*, cet. Dar al-Fikr

<sup>21</sup> *Hasiyah al-Jamal;II/140*, cet. Dar al-Fikr

<sup>22</sup> Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab/I/89*, cet. Dar al-Fikr

7. Menutup Jenazah dengan kain yang tipis (jarik, sampir)<sup>23</sup>. Setelah semua pakaian yang melekat dilepas, maka jenazah ditutupi dengan kain tipis. Sayyidah Aisyah pernah berkata:

سُجِّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا نَمَاتَ بِثَوْبٍ  
حَبَّوَّةٍ

*“Rasulullah ﷺ ketika wafat, jasad beliau ditutup dengan kain bergaris motif dari Yaman (HR. Muslim)*

8. Meletakkan jenazah di ranjang atau tempat tinggi lainnya supaya jasad tidak cepat rusak<sup>24</sup>.
9. Menghadapkan jenazah kearah kiblat, seperti ketika mendekati kematian. Caranya adalah dengan memosisikan jenazah terlentang, kepala berada di arah timur, kaki di arah barat, di bawah kepalanya diletakkan bantal agar wajah dan telapak kakinya menghadap kiblat<sup>25</sup>. Ini posisi yang dianjurkan. Atau dengan kebiasaan di masyarakat, posisi tidur terlentang membujur utara selatan.
10. Mengumumkan kematiannya. Agar tetangga dan saudara lainnya tahu bahwa si fulan sudah meninggal, yang diharapkan mereka segera datang untuk

---

<sup>23</sup> *Hasyiyah al-jamal*;II/140, cet. Dar al-Fikr

<sup>24</sup> Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab*/I/89, cet. Dar al-Fikr

<sup>25</sup> Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab*/I/90, cet. Dar al-Fikr

membantu proses perawatan jenazahnya. Inilah tujuan utama mengumumkan kematian seseorang<sup>26</sup>.

11. Bersegera mengurus jenazah. Artinya segeralah menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan proses merawat jenazah. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَسْرِعُوا بِهَا  
لِنَزَاةٍ

*“Segerakanlah pengurusan jenazah<sup>27</sup>.”*

12. Menyelesaikan Tanggungan. Sebaiknya dari salah satu keluarga atau orang yang dipercaya ada yang ditugaskan untuk mengurusnya<sup>28</sup>.

Dalam melaksanakan perawatan jenazah orang yang sudah meninggal harus segera dilaksanakan proses perawatan jenazah agar hak-hak mayyit tidak terbengkalai mulai dari memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan

---

<sup>26</sup> Bujairami ala al-Khatib/II/825

<sup>27</sup> *Muttafaq alaihi* (Bukhari-Muslim)

# Memandikan Jenazah



## **Orang yang Utama Memandikan Jenazah**

1. Untuk Jenazah laki-laki, Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut:
  - a. Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.
  - b. Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrom laki-laki dan istrinya.
2. Untuk Jenazah wanita Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut:
  - a. Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan.
  - b. Suami dari jenazah.

Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki-laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah

usianya belum melebihi tujuh tahun. Namun seumpama jenazah adalah laki-laki dan semua yang hidup (yang terkena hukum wajib) adalah wanita atau sebaliknya dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi cukup ditayammumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan.

### **Syarat Bagi Orang yang Memandikan Jenazah**

- 1) Muslim, berakal, dan baligh.
- 2) Berniat memandikan jenazah.
- 3) Jujur dan sholeh.
- 4) Terpercaya, amanah,
- 5) Mengetahui/memiliki pengetahuan memandikan jenazah

### **Jenazah yang Wajib Untuk Dimandikan**

- 1) Mayat seorang muslim atau bukan kafir.
- 2) Bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan.

## Prosesi Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah disunnahkan untuk dipercepat, bahkan bila dikhawatirkan tubuh jenazah akan segera rusak atau busuk, maka mempercepat memandikannya hukumnya adalah wajib<sup>1</sup>. Sebelum proses memandikan jenazah, ada baiknya dilakukan tahapan berikut ini:

## Persiapan Memandikan

(Penting bagi Petugas)

*Safety first*– Keselamatan yang pertama dan utama bagi *ghosil*/ petugas, maka sebelum memandikan harus dipersiapkan hal-hal berikut:

- a) Masker
- b) Sarung tangan<sup>2</sup>(*hand scoon*)
- c) Baju kedap air (*aprone / celemek*)<sup>3</sup>
- d) Kacamata kedap air (apabila jenazah ter-infeksi penyakit sangat menular, misal HIV-AIDS, Gangren luka di kaki akibat Diabetes)<sup>4</sup>
- e) Sepatu boot (apabila jenazah terinfeksi penyakit sangat menular, Misal HIV AIDS)<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> *I'anatu al-Thalibin*/II/126

<sup>2</sup> *Bujairami ala-Khotib*/II/518

<sup>3</sup> SPO RSBS no. 09.07.53/5-11-2017 *Tentang Pemulasaran Jenazah di kamar jenazah*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

## Peralatan Memandikan yang Perlu Disiapkan

- a) Tempat yang tertutup atau bertirai
- b) Bak Mandi/tempat pemandian khusus/kran air dan selang air
- c) Ember dan gayung (sekurang-kurangnya 2 buah) jika memakai tempat air (gentong)
- d) Sabun dan shampoo secukupnya<sup>6</sup>
- e) Kapur barus dan daun bidara<sup>7</sup> atau bunga (yang semuanya mengandung filosofi mengeluarkan aroma wangi, dan itu sunnah Nabi ﷺ<sup>8</sup>)
- f) Kain kering (*whash lap*) dan kain basahan
- g) Handuk Besar
- h) Kapas, pembalut, sisir, pewangi kaban, kantong jenazah/plastic (khusus jenazah infeksius/menular)<sup>9</sup>

## Hal Lain Yang Perlu Menjadi Perhatian

1. Mengajak turut serta keluarganya untuk memandikan jenazah;

Secara umum jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, jika jenazah perempuan yang memandikan adalah perempuan. Akan tetapi ada

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> HR. al-Bukhari dari Ibnu Abbas

<sup>8</sup> HR. an-Nasa'I dari Anas bin Malik

<sup>9</sup> SPO RSBS no. 09.07.53/5-11-2017 *Tentang Pemulasaran Jenazah di kamar jenazah*

urutan siapa yang lebih utama orang-orang yang lebih berhak memandikan jenazah; maka untuk jenazah laki-laki adalah bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, saudara kandungnya, saudara seayah, ponakan kandung, paman dan seterusnya. Jika tidak ada semua, maka kerabat dekatnya (laki-laki) boleh memandikannya<sup>10</sup>

2. Jika ada perempuan yang ikut memandikan jenazah laki-laki, maka yang boleh adalah istrinya dan keluarga yang se-mahram dengan laki-laki tersebut<sup>11</sup>.
3. Jika jenazanya adalah wanita, maka urutan kerabat yang afdhal dalam memandikan jenazah wanita adalah yang se-mahram, baik yang sepersusuan ataupun karena sebab mushaharah (kemertuaan). Jika tidak ada maka kerabat yang lain (asal berkelamin wanita)<sup>12</sup>.
4. Jika ada pihak laki-laki yang akan membantu memandikan jenazah wanita, maka yang boleh adalah sang suami<sup>13</sup>. Serta yang punya hubungan mahram dengan jenazah<sup>14</sup>. Itupun sangat terbatas (selain suami, tidak boleh melihat dan memegang badan jenazah, cukup menyiram di atas kainnya)

---

<sup>10</sup> Syekh al-Bakri as-Syatha, *I'anaturth Thalibin*/II/112, cet. Haramain

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Imam ar-Rafi'I, *Syarh al-Kabir*/V/124

5. Jika diluar pihak keluarga (orang lain, tetangga), termasuk pengurus Rukun Kematian di lingkungannya, asal jenis kelaminnya sama dengan jenazah, syarat utamanya adalah orang tersebut *ma'mun/ma'munatun* (bisa dipercaya), artinya tidak gampang menceritakan aib jenazah sebagaimana Sabda Rasulullah ﷺ:

لُعَسَّيْلَ مَوْتَاكُمْ الْمَدْمُونُونَ

*"Hendaknya orang yang memandikan jenazah dari kalian adalah orang yang dapat dipercaya" (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>.*"

Maka siapapun yang ikut proses memandikan jenazah (baik keluarga atau yang bukan keluarga, diwajibkan menyimpan aib jenazah yang ia lihat, menyimpan keburukannya (tidak diceritakan) kepada orang lain. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah dalam hadist riwayat lain<sup>16</sup>.

6. Justru kita diperbolehkan menceritakan kebaikan-kebaikan yang ditemukan pada jenazah; contoh; saat Ali bin Abi Thalib menyebarluaskan apa yang ia lihat saat memandikan jasad Rasulullah ﷺ dari mulai bersinarnya jasad beliau, bau harum jasadnya, dan sebagainya:

---

<sup>15</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah/IV/396*

<sup>16</sup> HR. al-Hakim, *Riyadhus Sholihin*; 409, cet. Maktabah Alawiyah Semarang

أَذْكُرُوا مَا لَمْ يَلْسَنَ مَوْتُكُمْ وَكُفُّوا عَن مَّسِّهِمْ

*“Sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati dari kalian, dan simpanlah keburukan mereka”<sup>17</sup>.*

## Mulai Memandikan

- a) Jenazah diletakkan di atas tempat pemandian jenazah/dipan, dengan posisi terlentang. Bila memungkinkan kaki dihadapkan ke kiblat<sup>18</sup>. Jika belum punya tempat pemandian jenazah, maka bisa dipangku oleh beberapa keluarganya (sesuai jenis kelaminnya).
- b) Jenazah tetap ditutup kain tipis/kain sarung/jarik<sup>19</sup>
- c) Membersihkan najis-najis yang melekat dengan cara meng-*istinja'*-kan (*cawik-jaw*) qubul (lubang kemaluan) dan duburnya dengan sarung tangan (memakai sarung tangan saat menyentuh kemaluan jenazah hukumnya wajib), sunnah jika menyentuh anggota lainnya)<sup>20</sup>. Lalu diteruskan dengan mem-*posisikan* jenazah setengah duduk, lantas kemudian tangan kiri petugas yang memandikan menahan punggung (bisa juga dibantu orang lain), tangan kanan memijat perut

---

<sup>17</sup> HR. Abu Dawud

<sup>18</sup> *Qolyubi/II/422*

<sup>19</sup> *Nihayatu al-Zain/136*

<sup>20</sup> *Al Majmuk Syarh al-Muhaddzab/V/160*

atas ke bawah (*mengurut*) berulang-ulang sambil sedikit menekan perutnya (kecuali jenazah kondisi hamil). Hal ini bertujuan mengeluarkan kotoran. Lalu kemudian dibersihkan dengan air, dengan dicampur sabun<sup>21</sup>.

- d) Membersihkan daerah sekitar dubur (anus) dan qubul dengan tangan kiri yang di dibungkus dengan kain, atau sarung tangan (*wash lap*)<sup>22</sup>.
- e) Melepaskan *wash lap*, membuang ke tempat sampah (kantong plastik besar/*kresek* yang sudah disiapkan sebagai tempat pembuangan limbah kotoran, lalu membersihkan giginya dengan menggunakan *wash lap* yang bersih, serta membersihkan daerah sekitar lubang hidung dan telinga<sup>23</sup>
- f) Jenazah kemudian diwudhu'i sebagaimana wudhu'-nya orang hidup. Adapun jika menggunakan lafadh niat adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِهَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى  
نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“*Saya niat wudhu' untuk mayit ini karena Allah ta'la*”.

---

<sup>21</sup> Bujairami *ala syarah al-Minhaj*/I/454

<sup>22</sup> Bujairami *ala syarhi al-Khotib*/ II/518

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Bujairami *ala syarhi al-Khotib*/ II/519

Maka yang wajib/harus dilakukan adalah niat tersebut dibaca/terpatri dalam hati, karena melafadhkan niat itu hukumnya sunnah<sup>25</sup>. Serta tidak harus berbahasa Arab, jika tidal bisa/tidak hafal, cukup memakai niat berbahasa Indoneisa/daerah saja

- g) Setelah Jenazah diwudhu'i, lanjutkan dengan menyiram air dari bagian atas (kepala) hingga ke ujung kaki sampai merata.

وَأَقْلُ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِأَيْ لَمْ يَأْءِ ل

*"Paling sedikitnya memandikan adalah dengan meratakan air ke sekujur badan"*<sup>26</sup>

Merata disisni dimulai dari kepala sampai telapak kaki, menyeluruh pada semua anggota badan, baik bagian depan ataupun belakangnya (punggung).

- h). Menyiramkan air tersebut sembari membaca niat memandikan jenazah

نَوَيْتُ الْغُسْلَ آدَاءً عَنِ هَذَا الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى نَوَيْتُ  
الْغُسْلَ آدَاءً عَنِ هَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

*"Saya niat memandikan untuk mayit ini karena Allah ta'la"*<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nihayatul Muhtaj/I/437

<sup>26</sup> Ibnu Sumair al-Hadromiy, Safinatun Najah/394

<sup>27</sup> Bujairami ala-Khotib/II/520, Kasyifatun Sajaa/ 95

- i) Setelah merata basuhan tersebut, jenazah kemudian disampho, disabun hingga merata ke sekujur tubuhnya. Sembari membersihkan kukunya jika panjang (kebiasaan masyarakat memakai batang daun sirih, karena mengeluarkan aroma wangi). Lantas kemudian bilas tubuh jenazah dengan air. Setiap basuhan dahulukan sisi sebelah kanan badan<sup>28</sup>. Basuhan tersebut diulang hingga tiga sampai lima kali sesuai anjuran Rasulullah ﷺ<sup>29</sup>.
- j) Periksa kembali tubuh jenazah, dikhawatirkan ada benda najis yang masih keluar dari jenazah. Jika kotoran/najis tersebut masih keluar, maka cukup dibersihkan saja tanpa harus mengulangi mandinya<sup>30</sup>.
- k) Sampai disini memandikan jenazah sudah cukup. Akan tetapi dalam kebiasaan di masyarakat, kurang afdhol jika prosesi ini tidak diakhiri dengan me-wudhu'i jenazah. Artinya ini adalah wudhu' kedua bagi jenazah dengan memakai istilah masyarakat "menyucikan". Akhirnya oleh petugas yang memandikan dilakukanlah mewudhu'i jenazah tersebut agar terhindar dari fitnah masyarakat. Jika akan dilakukan proses mewudhu'i jenazah kembali, maka perlu mengganti kain (jarik)

---

<sup>28</sup> *Kanzu Roghibin/II/473*

<sup>29</sup> HR. Bukhari dari Umi 'Athiyah, *Nihayatus Zein/151*

<sup>30</sup> *Bujairami ala-Khotib/II/520*

yang telah dipakai memandikan dengan kain yang baru. Dengan memperhatikan jangan sampai auratnya terbuka. Lakukan mewudhu' i sebagaimana cara wudhu' pertama di atas.

- l) Kemudian tubuh jenazah dihanduki dan tetap ditutup dengan kering (jarik) yang baru dan bersih.
- m) Diperbolehkan menangisi jenazah. Yang tidak boleh boleh bahkan dihukumi Haram adalah *Niyahah* (meratapi dengan histeris, merobek-robek baju atau sambil mengacak rambut seakan memberi kesan tidak terima dengan keputusan/Takdir Allah.<sup>31</sup>
- n) Boleh bagi keluarga untuk mengecup dahi/wajah bahkan kalau jenazah tergolong sholih, maka mengecup wajahnya hukumnya sunnah<sup>32</sup>.

### **Catatan Penting**

- Selama memandikan, haram melihat dan menyentuh aurat jenazah, dan untuk anggota tubuh lain Makruh untuk dilihat kecuali dibutuhkan<sup>33</sup>.
- Niat dalam memandikan jenazah hukumnya sunnah, sekalipun memandikannya berhukum wajib. Sebaliknya, niat dalam wudhu', hukumnya wajib,

---

<sup>31</sup> *Al-Iqna'* 2/576

<sup>32</sup> *Bujairami alal Khatib* 2/524

<sup>33</sup> *Al-Iqna'/II/520, Majmu'' Syarah Muhaddzab* 5/128

namun wudhu'nya dihukumi sunnah<sup>34</sup>.

- Saat men-shampo-i jenazah lantas ditemukan rambut yang rontok, maka rontokan rambut tersebut harus dikubur bersama jenazah (dibilas dengan air terlebih dahulu), lalu dikumpulkan dalam satu kafan<sup>35</sup>.
- Akhiri seluruh proses memandikan ini dengan membaca doa (sunnah), yang biasa dibaca saat selesai wudhu'<sup>36</sup>:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ/هَا مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْهُ/هَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْهُ/هَا مِنْ  
عِبَادِكَ الصِّرَاطِيْنَ لِئَنَّا

- Kain Kafan sudah harus siap. Artinya saat jenazah sudah selesai dimandikan, maka jenazah tinggal diangkat ketempat kain kafan yang sudah disiapkan.
- Sunnah mandi bagi orang yang (telah) memandikan jenazah sebagaimana anjuran Rasulullah ﷺ<sup>37</sup>

Berbahagialah jika kita bisa ikut bantu memandikan jenazah, karena akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Rasulullah:

---

<sup>34</sup> *Hasiyah Bujairami/II/519*

<sup>35</sup> *Kanzu al-Roghibin/II/473*

<sup>36</sup> *Imam al-Adzra'i, Asnal Matholib*

<sup>37</sup> HR. at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad

مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ لُهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً،

Artinya: “Barangsiapa memandikan mayit lalu menyembunyikan (tidak menceritakan) aib-aibnya, Allah akan mengampuninya dengan empat puluh kali ampunan.”<sup>38</sup>

## Berbagai Masalah G Hukum seputar Memandikan Jenazah

### Jenazah laki-laki belum dikhitan?

Jika ditemukan jenazah laki-laki (anak-anak atau dewasa) yang belum dikhitan, maka wajib membasuh kepala penisnya. Dan jika tidak bisa dibasuh (tertutup kulup), maka ia **wajib ditayammumi** setelah proses memandikannya <sup>39</sup>.

### Wanita Haid bolehkah ikut Memandikan?

Diantara pelayat yang datang dan ikut memandikan, tentu ada yang suci dan ada yang Haid. Dalam hal ini hukumnya **boleh** bagi wanita yang Haid ikut memandikan dan tidak makruh <sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> HR Al-Hakim dalam *Mustadrak*: 1/354, 1/362, Ath-Thabarani dalam *Mu'jam Al-Kabir*: 929

<sup>39</sup> *Bughyatul Muatasyidin*/440, *Kasyifatul Sajaa*/101

<sup>40</sup> *Hasyiyah Qolyuby* 1/404, *Nihayatul Minhaj* 3/20

## **Tubuh Jenazah Mengeluarkan Darah**

Jika ditemukan jenazah ada bercak darah, atau bekas darah yang sudah mengering, maka sebelum dimandikan, wajib dibersihkan bekas darah tersebut <sup>41</sup>. Akan tetapi jika darahnya keluar lagi setelah dimandikan, maka tidak wajib dihilangkan, cukup disumbat dengan kapas atau perban <sup>42</sup>.

## **Jenazah keluar kotoran/najis selesai dimandikan**

Terkadang yang memandikan kurang perhatian dalam hal membersihkan najis sebelum proses memandikan jenazah. Maka dalam hal ini berpotensi keluarnya lagi najis/kotoran dari kemaluan jenazah. Maka dalam hal ini tidak wajib dimandikan lagi, cukup dibasuh dengan air (*dicawiki*)<sup>43</sup>.

## **Jenazah dirias setelah dimandikan**

Ada tradisi jenazah dirias setelah dimandikan, dibedaki, dicelaki bahkan dengan *heina*. Maka jika jenazah dirias dengan Heina bagi laki-laki adalah haram. Dan bagi jenazah perempuan Makruh. Jika dibedaki dengan alasan agar wangi aroma tubuhnya, maka dibolehkan.

---

<sup>41</sup> *Bughyatul Mustarsyidin* 1/29

<sup>42</sup> *Bughyatul Mustarsyidin* 1/29, *Hasyiyah Jamal* 3/191

<sup>43</sup> *Al Majmu' Syarah Muhaddzab* 5/176, *I'anatut Thalibin* 2/185

Yang tidak boleh jika berlebihan (misal memakai *make up* kayak pengantin)<sup>44</sup>

### **Jenazah Perempuan Sudah Dimandikan, tersentuh kulit laki-laki lain (bukan Mahramnya)?**

Saat Jenazah Perempuan selesai dimandikan, umumnya yang mengangkat tubuh jenazah menuju Kain Kafan yang sudah disiapkan adalah kaum Laki-laki. Diantara laki-laki yang mengangkat tersebut ada yang bukan keluarga inti (mahramnya). Maka dalam hal ini Tidak wajib dimandikan lagi dan **wudhu'nya tidak batal** <sup>45</sup>.

### **Jenazah Perempuan Kondisi sedang Haid?**

Jika ada seorang perempuan saat dimandikan ia sedang dalam kondisi Haid ataupun Junub, apakah perlu dimandikan dua kali (mandi karena haid dan karena meninggal)?

Maka cukup mandi sekali saja, karena kewajiban mandi besar (haid/ junub) sudah gugur karena dia dalam kondisi meninggal/mati <sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> *I'ānatut Thalibin* 2/115, *Bughyatul Mustarsyidin* /93

<sup>45</sup> *Kasyifatus Sajaa*, h, 22, *Fathul Qorib* h, 14

<sup>46</sup> *Hasyiah Qolyuby* 1/404, *Nihayatul Muhtaj* 3/20

## **Tubuh Jenazah ada Tato?**

Bagaimanan cara memandikan jenazah yang di tubuhnya terdapat gambar/Tato, apa tato itu harus dihilangkan terlebih dahulu? Disini tidak ada kewajiban menghilangkan tato, karena orang yang sudah meninggal dunia sudah termasuk tidak *Mukallaf* lagi. Maka silahkan dimandikan seperti biasanya<sup>47</sup>.

## **Jenazah Korban Tenggelam?**

Ditemukan jenazah tenggelam di sungai atau di laut, maka ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama'<sup>48</sup>:

- a. Menurut Imam Rofi'i tidak wajib dimandikan dengan alasan niat memandikan jenazah hukumnya tidak wajib dan bersihnya anggota tubuh jenazah yang menjadi tujuan memandikan sudah terpenuhi.
- b. Menurut Imam Nawawi masih wajib dimandikan, karena memandikan jenazah adalah wajib.

---

<sup>47</sup> *Hasiyah Bujairami alal Khotib 3/441*

<sup>48</sup> *Kifayatul Akhyar 1/163, Fathul 'Allam 3/254*

# Mengkafani Jenazah



Maksud dari Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain<sup>1</sup>.

## Jenis Kain Kafan

Semua Jenis kain kafan yang boleh (halal) dipakai mayit semasa hidupnya boleh juga dibuat kafan, dan disunnahkan yang berwarna putih<sup>2</sup>. Menggunakan kain yang tidak berwarna putih hukumnya makruh<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Said Masrawan, *Pelatihan Pengurusan Jenazah Bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*, (Laporan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Rakha Amuntai Kalimantan Selatan, 2014), 7.

<sup>2</sup> *Ibanatul Ahkam* 2/162

<sup>3</sup> *Hasiyatu Bujairami* 2/519

## Ukuran Kain Kafan

Ukuran minimalnya adalah satu lembar kain kafan yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh mayit. Panjangnya diukur sesuai panjang tubuh mayit ditambah *sekilan* tangan orang dewasa. Lebar kain, ada kain kafan yang berukuran 90 cm, ada yang 115 cm dan ada pula yang 150 cm. Maka pilihlah yang paling lebar agar bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi jenazah laki-laki, kain yang digunakan untuk mengafaninya sebanyak 3 helai sebagaimana Rasulullah wafat dikafani dengan 3 helai kain kafan<sup>4</sup>. Sesuaikan ukurannya dengan panjang tubuh jenazah dan lebihkan arah kaki serta kepalanya. Juga dibolehkan dengan menambah 2 helai (untuk gamis & sorban)<sup>5</sup>.
- b. Bagi jenazah perempuan, kain yang digunakan sebanyak 5 helai, terdiri 2 helai untuk tubuhnya dan dilebihkan arah kepala dan kakinya, 1 helai untuk kain sarung, dan 1 helai untuk baju/gamis dan 1 helai untuk jilbab/kerudung<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> HR. al-Bukhari no. 1264 dari Aisyah RA

<sup>5</sup> Muhammad bin Umar Ali Nawawi al Jawi al Bantani; *Kasyifat* Saja, h, 97

<sup>6</sup> *ibid*

## Peralatan Untuk Mengafani Jenazah Laki-Laki

- a) Tali pengikat sebanyak 3 atau 5 helai, tergantung panjang tubuh mayit
- b) Kapas secukupnya (untuk Lubang kemaluan dan lubang tubuh yang lain)
- c) Serbuk cendana atau bedak *baby* secukupnya
- d) Serbuk kapur barus secukupnya (jika ada)
- e) Sisir
- f) Minyak wangi secukupnya



## Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki

1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, (misal pake ukuran lebar 90 cm) maka yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus (jika ada).
2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutu kain (jarik/ sewek) dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu sisir rambutnya.



3. Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) dan juga sendi-sendi tubuh dengan kapas (pada bagian alat vital dan dubur kapasnya lebih tebal)
4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selebar demi selebar dengan cara yang lembut.
5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, tiga atau lima ikatan.
6. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada
7. Setelah selesai, percikkan minyak wangi secukupnya dari atas sampai bawah

### **Peralatan Untuk Mengafani Jenazah Perempuan**

- 1) Untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:
- 2) Lembar *pertama* berfungsi untuk menutupi seluruh badan.

- 3) Lembar *kedua* berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
- 4) Lembar *ketiga* berfungsi sebagai baju kurung/gamis.
- 5) Lembar *keempat* berfungsi untuk kerudung/jilbab.
- 6) Lembar *kelima* berfungsi untuk menutup pinggul dan paha (*samper/rok*).

### **Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki**

- 1) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Yang paling bawah adalah 2 lembar ukuran besar untuk menutupi sekujur tubuh mayit, lalu di atasnya adalah baju/gamis, kerudung dan samper/rok.
- 2) Kemudian, angkatlah jenazah yang suci/sudah dimandikan dalam keadaan tertutup dengan kain (jarik/sarung) dan letakkan di atas kain kafan, pas-kan posisinya di tengah-tengah kain, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- 3) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 4) Tutupkan kain kafan kedua pahanya sampai setengah badan (seperti memasang sarung/samper/rok panjang).
- 5) Pakaikan baju kurung/gamis.

- 6) Dandani rambutnya dengan tiga *kepang*, lalu julurkan kebelakang.
- 7) Pakaikan kerudung/jilbab tanpa diberi tambahan aksesoris (bross, jarum penthul, dsb)
- 8) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam. Lalu ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan dengan tiga atau lima ikatan.
- 9) Letakkan tali pengikat pada posisi atas kepala, dada, pinggul, lutut, dan bawah kaki. Ikatkan tali yang telah dipersiapkan pada sisi kiri jenazah dengan ikatan simpul hidup. Dan, minyak wangi secukupnya dari atas sampai bawah

## **Berbagai Masalah Hukum seputar Mengkafani Jenazah**

### **Selesai dikafani, Jenazah mengeluarkan Kotoran?**

Jika ditemukan kotoran yang keluar dari kemaluan jenazah,, maka wajib mensucikan najis tersebut, jka najisnya terkena kain kafan, maka perlu mengganti kain kafan dengan yg suci dan tidak harus memandikannya lagi<sup>7</sup>.

---

<sup>10</sup> *I'anatut Thalibin 2/271*

### **Kain Kafan Selain warna putih?**

Karena keluarga dari partai tertentu dan keluarga sangat fanatik, maka jenazah akan dikafani dengan kafan sesuai warna partai si jenazah. Maka menggunakan kain kafan selain warna putih hukumnya boleh-boleh saja, akan tetapi dimakruhkan<sup>8</sup>, yang afdhol (lebih utama) adalah warna putih karena ini anjuran syariat<sup>9</sup>

### **Tulisan berlafadz Allah, atau Ayat Qur'an di Kafan**

Tidak diperbolehkan kain kafan ditulisi lafadz Allah atau Basmalah atau kalimat Tauhid, karenan akan bercampur dengan kotoran saat jenazah membusuk<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibanatu;l Ahka* 2/162

<sup>9</sup> *Al Majmu' Syarah Muhaddzab* 5/197, *Nihayatus zein*, 139

<sup>10</sup> *I'anatut Thalibin* 2/271

# Menyolati Jenazah



## **Syarat Sah Shalat Jenazah**

Syarat yang pertama sebenarnya gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua shalat, kecuali masalah masuk waktu. Di antara syarat sah shalat yang telah disepakati para ulama adalah:

1. Muslim
2. Suci dari Najis pada Badan, Pakaian dan Tempat
3. Suci dari Hadats Kecil dan Besar
4. Menutup Aurat
5. Menghadap ke Kiblat

## Rukun Sholat Jenazah

Dalam melaksanakan shalat jenazah terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar shalat yang dilakukan menjadi sah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Kasyifatus Sajaa* menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan shalat mayit yang berjumlah tujuh<sup>1</sup>. Berikut penjelasannya:

- 1) *Niat*, Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada shalat fardhu.
- 2) *Berdiri*, Shalat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab shalat jenazah tergolong shalat fardhu, sedangkan setiap shalat fardhu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan shalat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam shalat lima waktu.
- 3) *Takbir empat kali*, Termasuk dalam hitungan empat takbir adalah takbiratul ihram. Maka shalat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari empat takbir. Disunnahkan ketika

---

<sup>1</sup> *Kasyifatus Sajaa* / 97

membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala shalat lima waktu.

- 4) *Membaca Surat al-Fatihah*, Membaca Surat al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama (takbiratul ihram). Sebaiknya dalam membaca Surat al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun shalat jenazah dilakukan di malam hari. Disunnahkan sebelum membaca Surat al-Fatihah agar membaca ta'awwudz menurut qaul ashah (pendapat terkuat), tapi tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Shalat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam shalat jenazah (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 1, hal. 342).
- 5) *Membaca Shalawat*, Bacaan shalawat ini dibaca setelah takbir kedua.
- 6) *Mendoakan Jenazah*, Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga.
- 7) *Membaca Salam*, Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat—jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan

salam pada shalat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada shalat fardhu lima waktu. Hanya yang membedakan adalah ada penambahan kalimat وبركاته dan ini hukumnya Sunnah<sup>2</sup>

- 8) Selain itu, kesunnahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua, juga berlaku dalam pelaksanaan shalat jenazah ini<sup>3</sup>.

## Tata Cara Sholat Jenazah

Berikut tata cara shalat jenazah secara berurutan:

1. Niat, Niat wajib digetarkan dalam hati. Apabila dilafalkan secara lisan akan berbunyi:

Untuk Jenazah Laki-laki:

أَصَلِّ عَ هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كَيْفَ يَهُدَى إِمَامًا  
مَأْمُومٌ لِلَّهِ تَعَالَى

*Ushalli 'ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati (imaman/ma'muman) lillahi Ta'ala.*

Artinya: “Aku niat shalat atas jenazah (laki-laki) ini fardhu karena Allah ta'ala”.

---

<sup>2</sup> Kasyifatus Sajaa / 97

<sup>3</sup> Nailul huda, Muthi'ullah, dan fathulillah, *Fathul Muin Terjemah dan Kajian Lengkap*,(Kediri: Santri Salaf Press, 2021) 634.

Untuk Jenazah Perempuan:

أَصَلِّعَ هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضُ كَيْفَ يَهُدَى إِمَامًا  
مَأْمُومٌ لِلَّهِ تَعَالَى

*Ushalli 'ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati (imaman/ma'muman) lillahi Ta'ala.*

2. Bersamaan dengan membaca Takbirotul Ihram (takbir pertama) dan dilanjutkan dengan membaca Surat al-Fatihah.
- a. Takbir lagi (kedua) dan diteruskan dengan membaca shalawat Nabi:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَ  
مُؤَمِّدٍ

ini yang paling singkat. Jika dilengkapi, maka sesuai dengan yang biasa dibaca saat Tahyat Akhir dalam sholat.

- b. Takbir lagi (ketiga) dan membaca doa untuk jenazah yang sedang dishalati:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَفِّهِ  
وَاعْفُ عَنْهُ

- c. Takbir yang (keempat) kalinya, lalu membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَرْمِنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

d. Mengucapkan salam ke kanan-kiri secara sempurna

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

### Posisi Jenazah dan Orang yang Menshalati

Jika jenazahnya laki-laki maka kepala jenazah Sunnah berada di sebelah kiri imam (arah selatan). Dan jika jenazahnya adalah perempuan maka kepala jenazah Sunnah berada di sebelah kanan imam (utara). Sedangkan posisi imam jika yang disholati adalah laki-laki maka imama berada di dekat kepala jenazah. Jika jenazah perempuan, imam berada lurus/dekatdengn pantat jenazah<sup>4</sup>.



*(posisi jenazah laki-laki yang umumnya dimasyarakat;  
hukumnya Boleh)*

---

<sup>4</sup> Fathul Allam,, /243



*(posisi Jenazah Laki-laki; hukumnya Sunah)*



*(posisi jenazah perempuan)*

Tidak disunnahkan mengakhirkan shalat jenazah hanya untuk menunggu atau memperbanyak jamaah yang lain, kecuali yang ditunggu adalah walinya atau keluarga intinya. Inipun dengan catatan masih bisa diharapkan kehadirannya serta kondisi jenazah tidak dikhawatirkan membusuk<sup>5</sup>. Namun menurut Imam Subki yang didukung oleh Imam Adzro'i dan Imam as Zarkasyi mengatakan, asalkan jenazah tidak dikhawatirkan berubah atau membusuk maka Sunnah mengakhirkan shalat karena menunggu kedatangan para *Mushallin*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ianatut Tholibin* 2/149

<sup>6</sup> *Ianatut Tholibin* 2/150

# Menguburkan Jenazah



## Adab Mengantarkan Jenazah ke Maqbarah (Kuburan)

- Disunnahkan merenungi sebuah kematian serta kehidupan setelah mati. Dan bahwa kita pun kelak akan mengalami hal serupa (diantar ke kuburan)<sup>1</sup>
- Berjalan di depan jenazah dan didekatnya jenazah
- Disunnahkan berajalan kaki dan mekruh mengendarai kendaraan, kecuali bagi yang tidak mampu karena sakit, atau lokasi pemakamannya cukup jauh. Sedangkan saat pulang dari pemakaman tidak dimakruhkan mengendarai kendaraan<sup>2</sup>
- Makruh membicarakan urusan duniawi, bisnis atau bersenda-gurau apalagi dengan suara gaduh

<sup>1</sup> *Kanzur Raghabin* 2/519

<sup>2</sup> *Bujairami alal Khotib* 2/258

- Sunnah hukumnya yang mengantarkan jenazah adalah laki-laki dan makruh hukumnya buat perempuan ikut menghantarkan. Terlebih jika jenazah adalah seorang suami, maka istrinya tidak diperkenankan mengantarkan karena sudah berlaku masa Iddah bagi seorang istri<sup>3</sup>

## **Waktu dan Tempat Mengubur**

Pemakaman atau penguburan jenazah boleh dilakukan di waktu siang hari atau malam hari, tetapi yang Sunnah dan lebih utama adalah siang hari. Terlebih jika waktu meninggalnya adalah malam hari, lalu di lokai pada penerangan atau kondisi cuaca hujan, maka lebih baik ditunda pemakaman esok paginya. Kecuali dikhawatirkan jenazah cepat membusuk atau seperti kondisi saat Musim Pandemi Covid 19, maka bisa saja disegerakan pemakaman di malam hari<sup>4</sup>

Menguburkan Jenazah adalah fardu kifayah atas yang hidup, karena suatu tindakan meninggalkan mayat diatas bumi adalah merusak kehormatannya dan baunya mengganggu orang ramai. Setelah memandikan mayat, mengkafani, dan menshalatkan, maka kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Ianatut Thalibin 2/135

<sup>4</sup> Fatwa MUI No. 18 tahun 2020

keempat adalah menguburkan yaitu dengan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) dibongkarnya oleh binatang buas<sup>5</sup>. Kebiasaan di masyarakat sedalam 160 cm – 175 cm. Panjang Makam kurang lebih 2 m, lebar 1,5 m.

Di samping itu, terdapat dua model galian kuburan yang diakomodasi oleh syara'. Pertama adalah galian model lahad. Kedua adalah galian model syaq. Bentuk kedua model galian ini secara gamblang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Raudhah ath-Thalibien<sup>6</sup>:

فَرَعُ يَوْزُ الدَّفْنِ فِي الشَّقِّ وَاللَّحْدِ فَاللَّحْدُ: أَنْ يُفْرَ حَائِطُ  
الْقَبْرِ مَائِلًا عَنِ اسْتَوَائِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ قَدْرَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ،  
وَلَا كُنْ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. وَالشَّقُّ: أَنْ يُفْرَ وَسْطَهُ كَلْهَرٍ، وَيُبْنَ  
جَانِبَاهُ بِاللَّبِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُعَلَّ بَيْنَهُمْ شَقٌّ يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ  
وَيَسُوقُ.

---

<sup>5</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli ala al-Minhaj*, 2/5

<sup>6</sup> Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, 2/133

*“Boleh mengubur dengan model; Syaḡ dan Lahad. Yang dimaksud kuburan model lahad adalah dengan menggali tembok kubur bagian bawah sekiranya jenazah dapat diletakkan dalam galian tersebut, dan galian tersebut hendaknya condong ke arah kiblat (untuk Indonesia barat). Sedangkan model syaḡ adalah dengan menggali bagian tengah lubang kubur layaknya seperti sungai, dan dua sisinya diberi batu atau lainnya. Dari dua sisi tersebut diberi lubang yang sekiranya jenazah dapat ditaruh dalam lubang tersebut dan diberi atap”.*



(bentuk galian kuburan)



(posisi jenazah dalam kuburan)

- b. Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup lahad tersebut dibuka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki mayat.

Galian liang kubur wajib diperdalam, diperluas dan diperbagus.

اٰخِرُوْا، وَاَوْسِعُوْا، وَاٰحْسِنُوْا

Artinya: “Galilah liang kubur, luaskan dan baguskan”.<sup>7</sup>

Bila telah sampai dasar, sisi kuburan sebelah kiblat dilubangi sebagai tempat jenazah. Kemudian

---

<sup>7</sup> HR. at Tirmidzi

meletakkannya dilahad dengan menghadap kiblat, dalam hal menghadapkan ke kiblat, Ulama' menghukumi wajib<sup>8</sup>. Jenazah diberi penyangga di bagian punggung dengan tanah, batu bata, atau yang lainnya.

يُسْتَدَبُّ أَنْ يَسُنْدَ الْمَيِّتَ مِنْ وَرَائِهِ بِتُابٍ، أَوْ لَبِيٍّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَهْجُورِ: الْحَلَكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالزُّهْرِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ النُّفَيَّْةِ؛ وَذَلِكَ حَتَّى لَا يَسْتَلْقَى عَقْفَهُ

*“Dianjurkan untuk menyangga mayit di bagian punggungnya dengan tanah, batu bata, atau benda yang lainnya. Ini adalah mazhab jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyah. Tujuannya agar mayit tidak jatuh terlentang di atas tengkuknya.”<sup>9</sup>*

Lantas diganjal dengan tanah liat yang dicampur dengan lumpur. kemudian ditimbun dengan tanah. Kuburan boleh ditinggikan dari dataran tanah setinggi satu jengkal saja seperti gundukan.

Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si jenazah pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al Jawi al Bantani, *Kasyifatus Sajaal/100*

<sup>9</sup> *Mausu'ah Fiqhiyyah Durar Saniyyah*

disunahkan membaca<sup>10</sup>:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَ مَلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Bismillahi wa ala millati rosulillahi shollollhu alai wa  
sallama*

## Hukum Mengubur Jenazah Menggunakan Peti?

Dalam Islam, bagaimana hukum mengubur jenazah beserta dengan petinya?

Mengubur jenazah beserta dengan petinya adalah makruh kecuali karena ada udzur. Misalnya, tanahnya gembur sehingga mudah longsor, atau ber-air, atau dikhawatirkan akan digali oleh hewan buas. Dalam kondisi demikian, maka menguburkan jenazah di dalam peti adalah wajib untuk menjaga kemaslahatan jenazah<sup>11</sup>. Atau dalam kondisi dibutuhkan serta untuk kemaslahatan jenazah lainnya. Semisal saat di masa Pandemi Covid di tahun 2020-2022. Ulama' Indonesia dalam hal ini melalui Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menerbitkan sebuah fatwa terkait perawatan jenazah dimasa Pandemi covid<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al Jawi al Bantani, *Nihayatus Zein*/154

<sup>11</sup> Syaikh Abu Bakar Syatha, *I'anatut Thalibin*

<sup>12</sup> Fatwa MUI No. 18 tahun 2020

# Talqin



Talqin secara Bahasa berarti mengajar atau memahamkan lisan. Sedangkan secara istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit (orang yang meninggal dunia) yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Mentalqin mayit merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Lalu bagaimanakah hukum men-Talqin mayit?

Sebagian Ulama' Hanafi, sebagian ulama' Maliki dan ulama' madzhab Syafi'i serta ulama' Hanbali mengatakan bahwa mentalqin mayit **hukumnya Sunnah**<sup>1</sup>.

Bahkan Syekh al- Bahuti ulama' kalangan madzhab Hanbali menegaskan:

---

<sup>1</sup> An-Nawawi, *Syarah al Majmu'*5/303

وَسَنَّ تَلْقِيْنَهُ أَي: الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ لِإِدْبِثِ أَبِ  
 أُمَّةٍ أَلْبِ هَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ<sup>2</sup>

Diantara Ulama' yang membolehkan Talqin di kuburan adalah Ibnu Taimiyyah, beliau berkata:

تَلْقِيْنُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِأَلِجَاعٍ، وَلَا كَنْ مِنْ عَمَلِ  
 الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَوَّعَ عَهْدِ الْبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَخُذِّفَ لَهُ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛  
 كَأَبِ أَمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ السَّقْعِ. فَمِنَ النِّمَةِ مَنْ رَخَّصَ  
 فِيهِ كُلَّ أَمَامٍ أَحَدًا، وَقَدْ اسْتَدْحَبَهُ طَائِفَةٌ مِنَ أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابِ  
 الشَّيْخِ فَوَيْمًا

*“Mentalqin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib, berdasarkan ijma’, juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya. Tetapi, hal itu diceritakan dari sebagian sahabat, seperti Abi Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa’. Karenanya, sebagian ulama membolehkannya, seperti imam Ahmad. Sebagian sahabat (murid) imam Ahmad, dan sahabat-sahabat imam Syafi’i mensunnahkannya.”<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarah Muntahal Iradat*, 1/ 374

<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah, *al- Fatawa al Kubra* 3/356

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَدَدُ  
يُؤْتِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ  
وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ شَدِيدُ الْقَدْرِ، كُنْتُ نَفْسِي دَانِقَةً الْمَوْتِ وَإِنَّمَا  
تُؤَفِّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ النَّارَ فَقَدْ  
فَارَّ، وَمَا الْيُؤْتِيهَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ

يَا عَبْدَ اللَّهِ..... أَذْكَرٍ (أَذْكَرِي) الْعَهْدَ الْوَيْحِيَّ خَرَجْتَ  
(خَرَجْتَ) عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ الْمَوْتَ  
حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ نَعِيمَهُ حَقٌّ، وَأَنَّ عَذَابَهُ حَقٌّ، وَأَنَّ  
سُؤَالَ

مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِيهِ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّرَابَ حَقٌّ،  
وَأَنَّ الْمِيَانَ حَقٌّ، وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَأَنَّ لَشْفَ عَةِ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ،

وَأَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَهْلِكَ الْقَوِيُّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهِ، وَأَوَّانَ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

الآنَ قَدْ صِرْتِ (صِرْتِ) فِي أَطْبِيقِ الثَّيِّبِ وَبَيِّنَ عَسَاكِرِ الْمَوْتِ،  
فَإِذَا جَاءَكَ (جَاءَكَ) الْمَلَكُ الْمُوَكَّلَانِ بِكَ (بِكَ)، وَهَمَّا مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ  
فَلْ يُفْزِعَاكَ (يُفْزِعَاكَ) وَلَا يُرْهِبَاكَ فَإِنَّهُمَا خَلَقَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى  
لَ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا سَأَلَكَ (سَأَلَكَ) «مَنْ رَبُّكَ (رَبُّكَ) وَمَنْ نَبِيُّكَ  
(نَبِيُّكَ) وَمَا دِينُكَ (دِينُكَ) وَمَا قِبْلَتُكَ (قِبْلَتُكَ) وَمَا إِمَامُكَ (إِمَامُكَ)  
وَمَنْ إِخْوَانُكَ (إِخْوَانُكَ)» ١

فَقُلْ (فَقُولِ) لَهُمَا يَلِسَانِ فَصِيحٍ وَاعْتِقِ دِوَادِ صَحِيحِ ١ «اللَّهُ رَبِّي، وَمُؤَمِّدٌ  
نَبِيِّي، وَالسَّلَامُ دِينِي، وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، وَالْقُرْآنُ إِمَامِي، وَالْمُسْلِمُونَ  
وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي» وَقُلْ (وَقُولِ) «رَضِيْتُ

بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالسَّلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا» ١  
«عَدَاكَ ذَلِكُ حَيِّتَ (حَيِّتَ) وَعَدَاكَ ذَلِكُ مِتَّ (مِتَّ) وَبِذَلِكَ تُبْعَثُ  
(تُبْعَثِينَ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَمْنِيِّينَ.....امين

ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) (x3) ١

يُبَيِّنُ اللَّهُ الْإِيمَانَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْيَوْمِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، يَا  
أَيُّهَا الْفُؤَادُ الْمُطْمَئِنِّ، ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلْ فِي

عِبَادِي وَأَدْخِلْ جَنَّتِي ١

# Daftar Pustaka



Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'anatu at-Thalibin*

Agus Musthofa, *Melawan Kematian*, 2008. Surabaya: Padma press,

Al- Anshari Zakariyya. 2000. *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudhah al-Thalib*, Bairut al-Kutub al-Ilmiyyah

Al-Baijuri, Ibrahim bin Muhammad, `1999. *Hasyiyah Al-Baijuri*. Bairut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. 1995. *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib*, Bairut: Dar al-Fikr

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. 1431 H. *Fath al-Muin*. Dar bin Hazm

- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf. Tanpa Tahun. *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Mauqi' Ya'suf
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah dan Umairah. 1995. *Hasiyah Qalyubi wa Umairah*. Bairut: Dar al-Fakr
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman. 1994. *Buhgyah al-Mustarsyidin*. Bairut: Dar al-Fakr
- Keputusan Fatwa MUI No. 18 tahun 2020
- Lembaga Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri. 1438 H. *Santri Salaf Menjawab*. Sidogiri: Sidogiri Penerbit
- M. Quraish Shihab, *Kematian adalah Nikmat*, Jakarta: Lentera Hati, 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jakarta; Lentera hati, 2005
- Syaikh Nawawi, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al Jawi al Bantani, *Kasyifatus Sajaa*
- Syaikh Nawawi, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al Jawi al Bantani, *Nihayatus Zein*

# Profil Penulis

---



Muhammad Agus Salim lahir dan tumbuh di Ajung Jember pada 1 Agustus 1979. Menempuh Pendidikan di Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura sejak tahun 1994 hingga 1999, dari Pendidikan Madrasah Diniyyah dan Madrasah Aliyah. Di Pesantren tersebut sudah aktif mengikuti pelatihan-pelatihan perawatan jenazah yang dibimbing oleh Drs. KH. Syafi'i Ansari dan Drs. KH. Hasib Rahman.

Melanjutkan Pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Jember (lulus 2010) dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam di UNIKHAMS Jember.

Profesi keseharian hingga saat ini menjadi Karyawan di RS Bina Sehat Jember bagian Kerohanian dan Ruang Jenazah.

Aktif Organisasi kemasyarakatan sebagai Takmir Masjid, mengisi kajian di beberapa Majlis Ta'lim, serta sebagai Bendahara Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember

Aktif mengisi (narasumber) Pelatihan perawatan jenazah yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (YDSF) sejak 2019 hingga sekarang, dan juga oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PC NU Jember.

Domisili saat ini berdiam digubuk sederhana, Perumahan Taman Gading Blok Kenari 11 Tegal Besar Kaliwates Jember.